

## FIKIH PAKAIAN JAMAAH TABLIGH: ANTARA DOKTRIN, IDENTITAS, DAN STRATEGI

### TABLIGHI JAMAAT CLOTHING FIKIH: BETWEEN DOCTRINE, IDENTITY, AND STRATEGY

**Muhammad Ulul Albab Musaffa**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id

**Landy Trisna Abdurrahman**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
20300011046@student.uin-suka.ac.id



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

#### Abstract

*As a transnational Islamic movement, Tablighi Jamaat has seen its roots deepen in Indonesia since 1952, and it currently has a substantial following in the country. In its evolution, the advocates of Tablighi Jamaat in Indonesia have adopted a distinctive dress style, serving as an identity marker for the movement. While not codified in written or oral regulations, this sartorial style has successfully become an identifiable characteristic of the Tablighi Jamaat in Indonesia. Post-2015, the Jamaat split into the Global Shura faction and the Ameer faction (Maulana Saad/MS). Both factions sport similar clothing styles but claim divergence on fundamental issues. This identity conundrum also faced challenges during the Covid-19 pandemic, as the Tablighi Jamaat movement was accused of being a virus transmission cluster, compelling its proponents to negotiate their identity within given contexts and circumstances, including their clothing identity. This article responds to two primary research questions regarding the genesis and process of transferring understanding about jurisprudence (fiqh) of clothing in the Tablighi Jamaat movement. Secondly, it discusses the negotiation of Tablighi Jamaat's identity post-split and amid the Covid-19 pandemic in Indonesia. The study employs qualitative research methods, analyzing data from interviews and document sources. The acquired data is subsequently analyzed and associated with fiqh, religious doctrine, identity, and negotiation. The findings suggest that within the Tablighi Jamaat, despite the absence of written doctrine regarding clothing, there is a distinctive understanding and practice reflected in their dress code. Furthermore, the study reveals that the Tablighi Jamaat has attempted to negotiate its clothing identity in response to the challenges of factional division and the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Tablighi Jamaat, Fiqh, Dressing, Identity, Covid-19.*

#### Abstrak

Jamaah Tabligh sebagai gerakan keislaman transnasional telah tumbuh di Indonesia sejak tahun 1952 dan hingga kini memiliki cukup banyak pengikut di Indonesia. Dalam perkembangannya, para penggerak Jamaah Tabligh di Indonesia berpakaian dengan cukup khas hingga menjadi identitas tersendiri dari gerakan ini. Berpakaian *ala* Jamaah Tabligh ini tidak memiliki ketentuan khusus, baik secara tertulis maupun lisan, namun cukup berhasil menjadikan gaya berpakaian ini menjadi salah satu ciri khas Jamaah Tabligh di Indonesia. Setelah tahun 2015, Jamaah Tabligh terpecah menjadi dua faksi: Faksi Syura Alami dan Faksi Keamiran (Maulana Saad/MS). Keduanya

sama-sama memiliki gaya berpakaian yang mirip, namun keduanya saling klaim berbeda dalam hal-hal fundamental. Problematika identitas ini juga menghadapi tantangan pada masa pandemic Covid-19 karena gerakan Jamaah Tabligh sempat tertuduh menjadi salah satu klaster penyebar virus, sehingga para penggeraknya harus bernegosiasi dengan konteks dan keadaan dalam hal identitas, tak terkecuali identitas dalam berpakaian. Artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu *pertama* tentang akar hingga proses transfer pemahaman tentang pakaian khas dalam gerakan Jamaah Tabligh. *Kedua*, negosiasi identitas Jamaah Tabligh pasca perpecahan dan di tengah masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji sumber data berupa hasil wawancara dan berupa dokumen. Data yang didapatkan dianalisis dan dikaitkan dengan fikih, doktrin agama, identitas, dan negosiasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa di kalangan Jamaah Tabligh, meski tidak ada doktrin secara tertulis dalam hal berpakaian, tetapi terdapat pemahaman hingga praktik berpakaian yang khas dalam cara berpakaian Jamaah Tabligh. Penulis juga menemukan bahwa Jamaah Tabligh berusaha menegosiasikan identitas dalam berpakaian pada saat menghadapi problematika perpecahan dan problematika di masa pandemi Covid-19.

**Kata kunci:** Jamaah Tabligh, Fikih, Pakaian, Identitas, Covid-19.

## PENDAHULUAN

Berpakaian, dalam literatur fikih klasik, biasanya dibahas dalam dua bab utama: pertama, dalam bab Salat, sub bab pembahasan syarat salat, terkhusus pada bagian menutup aurat sebagai syarat sah menjalankan salat (al-Gāzī 2005; Al-Bantani 2002). Persyaratan ini juga tercantum dalam berbagai literatur fikih mazhab Syafi'i. Kedua, dalam bab tersendiri yang berjudul *Bab Libas*. Dalam hampir semua literatur fikih Syafi'i, yang diatur dalam pembahasan berpakaian adalah: keharusan menutup aurat, larangan memakai kain sutra dan perhiasan emas untuk lelaki. Selebihnya banyak perbedaan pendapat di kalangan internal mazhab Syafi'i. Namun dalam perkembangan di era kontemporer, terutama pasca munculnya gerakan Islamisme, cara berpakaian dianggap menjadi salah satu simbol penting dalam Islam (Ansor, 2016). Bahkan, tak jarang yang menjadikan cara berpakaian bagian dari akidah: bahwa yang tidak sesuai dengan "*sunnah*" dalam cara berpakaian berarti telah mengikuti cara hidup orang non-Muslim. Salah satu gerakan trans-nasional yang menggunakan pakaian sebagai "*salah satu*" identitas dalam gerakannya adalah Jamaah Tabligh.

Jamaah Tabligh masuk Indonesia sejak tahun 1952 melalui kota Medan (Noor, 2012). Di Indonesia, Jamaah Tabligh awalnya tiba di kota Medan pada tahun 1952 di Masjid Al-Hidayah, dan kemudian masjid ini ditetapkan sebagai *markaz* wilayah Sumatra. Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, *markaz* adalah masjid yang dijadikan "*pusat komando*" Jamaah Tabligh untuk wilayah tertentu. Seiring perkembangan, banyak *markaz* didirikan sebagai pusat komando per kabupaten. Walaupun masih ada beberapa Kabupaten/kota yang bergabung dengan kabupaten/ kota lain untuk cakupan *markaznya*. Sebelum timbul perpecahan di tubuh Jamaah Tabligh, untuk menjadikan sebuah masjid sebagai *markaz*, bukanlah hal yang mudah, hal ini harus dimusyawarahkan hingga kancah musyawarah tingkat internasional dan disetujui para anggota syuro yang ditunjuk sebagai

perwakilan dari beberapa negara. Jamaah Tabligh memulai gerakan menuju pulau Jawa pada tahun 1955 mereka kemudian menetap di masjid Kampung Kebon Jeruk, Jakarta. Saat ini masjid tersebut bernama Masjid Jami' Kebon Jeruk. Sebelum perpecahan Jamaah Tabligh, masjid ini adalah *markaz* bagi gerakan Jamaah Tabligh tingkat nasional. Namun kini masjid ini menjadi pusat gerakan Jamaah Tabligh yang berafiliasi pada Maulana Saad. Dari tempat ini, Jamaah Tabligh mulai mengirimkan rombongan ke berbagai daerah (Noor, 2012).

Jamaah Tabligh menggunakan cara yang diistilahkan dengan "*khuruj*" bagi penggerak gerakan ini untuk melakukan dakwah di luar daerah sendiri. *Khuruj* secara bahasa adalah "keluar", penggunaan kata ini pada Jamaah Tabligh diambil dari kalimat "*khuruj fi sabilillah*" yang berarti "keluar (rumah/daerah) dalam jalan Allah". Hal ini diawali oleh Maulana Ilyas yang beliau yakini sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang pengiriman delegasi dakwah ke daerah-daerah lain. Hanya saja, bagi Maulana Ilyas, sasaran utama bukanlah non muslim, tetapi sasaran utama adalah Muslim. Dalam program *khuruj* inilah masa "penggembleran" tentang ajaran-ajaran inti dalam Jamaah Tabligh (untuk menghindari kata "doktrin") (Qurashi, 1989). Meski tidak ada dokumen tertulis secara resmi tentang identitas gerakan ini, tapi cara berpakaian yang khas telah menjadi salah satu tanda orang-orang di luar gerakan ini untuk menandai para anggota Jamaah Tabligh. Meski orang-orang yang aktif dalam gerakan ini enggan menyebut dirinya sebagai "anggota". Para penggerak ini lebih suka menyebut sesama yang aktif dalam gerakan ini dengan sebutan "*ahbab*" (teman-teman), setelah beberapa tahun sebelumnya, kerap digunakan istilah "*karkun*" (Noor, 2012).

Para penggerak Jamaah Tabligh, terutama orang yang benar-benar aktif, untuk laki-laki, biasanya menggunakan pakaian *shalwar khomeez* (Pakaian khas daerah India-Pakistan-Bangladesh, berupa baju laki-laki yang panjangnya hingga menutup lutut) atau jubah/gamis (baju kurung/terusan yang biasa dipakai oleh laki-laki di daerah Timur Tengah), memakai peci (yang bukan songkok nasional), memakai surban, bercelana panjang di atas mata kaki, menggunakan celak mata, dan memakai minyak wangi. Sedangkan untuk perempuan, menggunakan baju yang longgar, jilbab yang lebar, dan menggunakan cadar (Nisa, 2014). Secara penampilan berpakaian dan penampilan fisik, Jamaah Tabligh terlihat cukup identik dengan gerakan Islamis seperti Salafi Wahabi.

Kakan Kasmana menyatakan bahwa bentuk peniruan para penggerak Jamaah Tabligh terhadap orang-orang sebelumnya yang berpakaian ala Jamaah Tabligh adalah wujud harapan untuk mencapai kepuasan spiritual, dan mencapai pengalaman *religious* tertentu sebagai sebuah bentuk fetisisme (Kasmana, 2011). Sedangkan menurut Imron Rosyidi dan Encep Dulwahab, hal-hal khas yang terlihat secara langsung pada diri masing-masing penggerak Jamaah Tabligh, seperti cara berpakaian, memiliki jenggot, dan cara makan dengan berjamaah menggunakan nampan adalah bentuk komunikasi non-verbal (Rosyidi dan

Dulwahab, 2019). Rosyidi dan Dulwahab juga menyatakan bahwa komunikasi non-verbal Jamaah Tabligh memiliki pesan-pesan yang begitu melekat pada tiap aktivitas dan interaksinya dengan sesama jamaah dan masyarakat pada umumnya. Pesan-pesan non-verbal ini sekaligus sebagai penegas identitas seorang muslim yang berfungsi sebagai kontrol diri, media untuk merekatkan persaudaraan, dan sebagai bentuk sikap memuliakan sesama saudara muslim (Rosyidi dan Dulwahab, 2019).

Barbara D. Metclaf, dalam *Living Hadith in The Tablighi Jama'at*, mengkaji literatur-literatur tertulis dalam gerakan Jamaah Tabligh, terutama yang memiliki cukup banyak konten hadis di dalamnya, seperti buku *Fadhail A'mal* dan *Hayyatu Ash-Shahabah*. Melalui kedua buku ini, Barbara menelusuri "living hadith" dalam gerakan Jamaah Tabligh. Menurut Barbara, kisah-kisah Sahabat dan hadis-hadis pada kedua buku ini ditulis dengan trik penulisan yang membuat masa lalu (masa sahabat) adalah masa yang paling indah dan diidam-idamkan (Barbara D. Metcalf, 1993).

Selain aspek kajian gaya berpakaian dalam Jamaah Tabligh, penelitian ini juga akan menelusuri tentang bagaimana Jamaah Tabligh menegosiasikan pakaian sebagai identitas pasca perpecahan dan Covid-19. Guna menuju pembahasan tersebut, perlu dibahas terlebih dahulu tentang pakaian sebagai sebuah simbol keagamaan, ditemukan beberapa artikel terkait dengan pembahasan pada artikel ini. Penelitian Nur Kholis (Kholis, 2019) menemukan bahwa pakaian takwa adalah salah satu simbol interpretasi Islam Nusantara yang diakui oleh Keraton Yogyakarta dan juga sebagai sarana dakwah di Jawa (Kholis, 2019). Nisa dalam penelitian yang berjudul *Lives of Indonesian Female Tablighi Jama'* (Nisa, 2014), menyatakan bahwa cadar/*niqab* (penutup wajah) bagi Jamaah Tabligh perempuan di Indonesia adalah ajaran sentral untuk diikuti, terlebih untuk kalangan Jamaah Tabligh yang belajar di pesantren-pesantren yang berafiliasi pada gerakan Jamaah Tabligh (Nisa, 2014). Ansor juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa pada masa post Islamisme, pakaian wanita muslim berupa cadar atau niqab juga menjadi simbol identitas keagamaan (Ansor, 2016). Naswa Ismail bahkan menyatakan lebih jauh, bahwa pakaian yang dianggap identitas agama Islam, bukan saja menjadi simbol keagamaan namun juga menjadi simbol afiliasi politik atau kelompok tertentu (Ismail, 2004).

Posisi penelitian dalam artikel ini adalah penelitian lanjutan dari temuan-temuan yang diungkap oleh Kasmana, Encep dan Imron, dengan beberapa perbedaan pada fokus kajian dari kajian yang telah ada. Penulis melihat dalam penggalan data Kasmana serta Encep masih dirasa kurang mendalam dan terdapat kesimpulan yang perlu dipertanyakan kembali. Artikel ini bisa dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian Barbara yang secara global menyoroti doktrin-doktrin tertulis dalam Jamaah Tabligh terkait perilaku mereka. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana proses transfer pemahaman tentang tata cara berpakaian yang termasuk dalam

cakupan *Living Hadith* sebagaimana temuan Barbara. Artikel ini akan mencoba menelusuri proses transfer pemahaman dari doktrin tertulis yang dibacakan oleh penggerak Jamaah Tabligh di Indonesia, dan kemudian diinterpretasikan dalam gaya berpakaian hingga mendapatkan sebuah pemahaman di kalangan Jamaah Tabligh berupa pakaian sunnah.

Cara berpakaian Jamaah Tabligh yang unik, atau minimal berbeda, dengan cara berpakaian muslim di Indonesia tidak terjadi secara spontan, terdapat proses transfer “pemahaman” dalam berpakaian yang terjadi secara internal di kalangan Jamaah Tabligh. Mengingat juga tidak ditemukan -sejauh penulis mengamati gerakan Jamaah Tabligh ini- dokumen tertulis dan doktrin secara lugas yang mengharuskan para penggerak Jamaah Tabligh untuk menggunakan “*dress code*” tertentu dalam gerakan ini. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana proses transfer pemahaman tentang fikih berpakaian dalam gerakan Jamaah Tabligh ini sehingga mampu menimbulkan kesan identitas yang cukup massif? Perlu juga ditelusuri akar pemahaman ini guna memahami bagaimana para “*ahbab*” yang telah ikut *khuruj* kemudian mulai merubah penampilannya, ada yang secara drastis, ada pula yang secara perlahan.

Di sisi lain, sebelum datangnya bencana non alam Covid-19 di Indonesia, Jamaah Tabligh mengalami perpecahan. Sepeninggal Maulana Inamul Hasan (1918 – 1995) sebagai amir ketiga Jamaah Tabligh, kepemimpinan menggunakan sistem majelis Syuro, termasuk di dalamnya Maulana Zubairul Hasan (1950 – 2014), cukup banyak anggota majelis Syura Jamaah Tabligh dunia meninggal dunia. Sehingga pada agenda *ijtima’* dunia pada tahun 2015 di Raiwind, Pakistan, direncanakan untuk menunjuk para pengganti anggota majelis syuro tersebut. Namun gerakan Jamaah Tabligh terpecah menjadi dua faksi. Satu faksi yang mengakui kepemimpinan tunggal Maulana Saad, sebagai cicit/keturunan langsung dari pelopor gerakan Jamaah Tabligh, dan satu faksi lain yang mengakui kepemimpinan dengan sistem majelis syuro dunia yang beranggotakan 13 orang perwakilan dari masing-masing wilayah. Begitu juga dengan *markaz* sebagai pusat komando gerakan ini juga terpecah menjadi dua: faksi MS yang kemudian ber-markaz di Nizhamuddin, India, dan faksi SA yang kemudian ber-markaz di Raiwind, Pakistan (Qasmi, 2016). Sedangkan di Indonesia, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur menjadi basis untuk faksi MS, dan Pondok Pesantren Sirajul Mukhlisin, Payaman, Magelang menjadi basis untuk faksi SA.

Lebih lanjut, pada masa awal pandemi Covid-19 di Indonesia, nama Jamaah Tabligh naik daun dan muncul dalam berbagai berita, terutama di media-media elektronik. Kegiatan *ijtima’* tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Faksi Syuro Alam di Pakato, Gowa, bersamaan dengan penetapan tanggap darurat Indonesia terhadap situasi pandemi global Covid-19. Dan juga terdapat kluster Jamaah Tabligh faksi Maulana Saad yang melaksanakan *ijtima’* di Malaysia. Dan berkat acara tersebut, Jamaah Tabligh menjadi salah satu kluster paling “dicari” oleh gugus Covid-19 di setiap daerah pada masa awal pandemi. Karena “cara

hidup” Jamaah Tabligh yang amat rentan terhadap penyebaran Covid-19, dan juga terbukti ada beberapa orang dinyatakan positif Covid-19 setelah acara tersebut (Gogoi dan Sen 2023; Jha 2022). Bahkan ada kesan Jamaah Tabligh termasuk pihak yang “tertuduh” dalam penyebaran Covid-19 di Indonesia ini, sebagaimana tuduhan ini ditujukan kepada para penggerak Jamaah Tabligh di India (Pieri, 2021). Menjadi pihak yang begitu disorot, bahkan oleh orang yang awalnya (mungkin) tidak terlalu peduli dengan Jamaah Tabligh, memaksa para penggerak Jamaah Tabligh untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini, termasuk dalam menegosiasikan diri tentang identitas dalam masa pandemi ini.

Selanjutnya, dua faksi tersebut sama-sama memiliki identitas yang sama dalam segi cara berpakaian. Lalu bagaimana dari masing-masing faksi menegosiasikan keidentikan identitas dalam cara berpakaian, sekaligus bernegosiasi dengan keadaan pandemi Covid-19? Baik faksi Syura Alami ataupun Faksi Keamiran Maulana Saad (selanjutnya disebut Faksi SA dan Faksi MS) tidak mau disamakan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena masing-masing faksi merasa berbeda metode dalam gerakan dakwah. Perbedaan yang tidak banyak diketahui oleh kalangan umum juga mengakibatkan bias identitas di antara kedua faksi yang saling mengklaim orisinalitas gerakan Jamaah Tabligh (Achmad, 2021).

### **Fikih, Doktrin Agama, Identitas, dan Strategi**

Fikih, secara bahasa berarti pemahaman (Abu Zahrah, t.t.). Sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan (perilaku) yang berkaitan dengan syariat yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci (Abu Zahrah, t.t.). Dalam berbagai literatur Fikih klasik, pembahasan pakaian merupakan bagian dari pembahasan yang ada dalam bidang fikih. Terlihat dari berbagai literatur fikih mazhab Syafi'i, saat membahas tentang penutupan aurat sebagai bagian dari syarat sahnya salat. Begitu juga terdapat pembahasan Bab Pakaian (*Bab Al-Libas*) secara khusus. Terutama dalam kitab-kitab fikih yang menjadi pegangan utama dalam pembelajaran fikih Syafi'i di pesantren-pesantren di Indonesia, seperti *Fathul Qarib*, *Bulughul Maram*, *Nihayatu Az-Zain*, dan beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i yang lain (Basri 2012). Bahkan dalam pembahasan penutupan aurat sebagai syarat sahnya salat, turut dibahas pula aurat wanita untuk lelaki yang bukan *mahramnya* di luar salat adalah seluruh badan wanita, tanpa terkecuali (al-Gāzī, 2005; Al-Bantani, 2002). Sedangkan dalam pembahasan *Bab Al-Libas* (Bab Pakaian), dibahas juga tentang ketentuan pakaian yang tidak boleh berasal dari sutra untuk laki-laki, dan larangan perhiasan emas untuk lelaki (al-Gāzī, 2005; Al-Bantani, 2002).

Dalam ranah Fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan dan fungsinya panduan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari (Hallaq, 2007), Jamaah Tabligh, yang dianggap sebagai gerakan keislaman yang berasal dari India, sering dianggap memiliki corak fikih tersendiri untuk para anggota/penggerakannya. Mengingat

Jamaah Tabligh didirikan oleh seorang sarjana muslim dari Madrasah Deobandi yang secara mazhab fikih berafiliasi pada Mazhab Hanafi (Sikand, 1998). Arahan para penggerak Jamaah Tabligh tingkat internasional, pengikut gerakan Jamaah Tabligh dianjurkan mengikuti mazhab yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat, tidak diharuskan mengikuti mazhab Hanafi. Bahkan dalam salah satu doktrin Jamaah Tabligh, para penggerak dilarang membicarakan *khilafiyah* fikih (Arifin, 2017b). Namun pada praktiknya, cara berpakaian, yang termasuk dalam ranah ilmu Fikih, Jamaah Tabligh memiliki anjuran-anjuran tertentu yang dianggap sebagai sebuah pakaian yang “sunnah”. Pada artikel ini, penulis menggunakan istilah Fikih Berpakaian Jamaah Tabligh untuk menunjukkan bagaimana para pelaku gerakan Jamaah Tabligh dalam berpakaian, mulai dari dasar pemahaman mereka, hingga tata cara mereka dalam berpakaian, termasuk di dalamnya apa yang dianjurkan dan apa yang tidak dianjurkan dalam berpakaian di kalangan Jamaah Tabligh.

Beranjak dari cara berpakaian Jamaah Tabligh, pada artikel ini, penulis merasa perlu mengaitkan Fikih Berpakaian Jamaah Tabligh dengan (1) doktrin agama, (2) identitas, dan (3) strategi. Doktrin agama yang dimaksud dalam artikel ini adalah ajaran keagamaan yang dipelajari dan direproduksi dalam gerakan Jamaah Tabligh yang berkaitan dengan gaya berpakaian. Jamaah Tabligh memiliki dasar doktrin yang sering disebut dengan Enam Sifat Sahabat (Nabi Muhammad SAW). Enam Sifat Sahabat rumusan Maulana Ilyas Al-Kandahlawi: 1) Hakikat Kalimat *Thayyibah*, 2) Salat *Khusyu' wal Khudhu'*, 3) Ilmu yang disertai dengan dzikir, 4) Ikramul Muslimin (memuliakan sesama saudara muslim), 5) *Ikhlusunniyah* (meluruskan niat), 6) *Ad-Da'wah wa At-Tabligh, khuruj fi sabilillah* (Dakwah dan Menyampaikan, “keluar” di jalan Allah) (Y. Al-Kandahlawi 2008).

Identitas, sebagaimana menurut Giddens yang dikutip oleh Chris Barker, adalah apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita (Barker dan Jane, 2016). Sedangkan menurut Jenkins, identitas sosial adalah cara-cara di mana individu dan kolektifitas-kolektifitas dibedakan dalam hubungan mereka dengan individu dan kolektifitas lain (Jenkins, 2004). Sedangkan kaitan antara pakaian dan identitas, menurut Kefgen dan Specht, dalam berpakaian, memiliki fungsi membedakan seseorang dengan orang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain (Lisdiantini, Subiyantoro, dan Yosi, 2019). Dalam hal ini, tata cara berpakaian Jamaah Tabligh telah menjadi identitas dari para penggerak Jamaah Tabligh -setidaknya- sebagaimana orang-orang yang tidak terlibat dalam gerakan Jamaah Tabligh lihat atau meminjam istilah Kim Knott dengan *Outsider* (Knott, 2016).

Pembahasan tentang motivasi dan dorongan penggerak Jamaah Tabligh untuk menggunakan pakaian tertentu telah ada di beberapa penelitian sebelumnya, sebagaimana disebutkan. Namun pembahasan itu belum sampai pada bagaimana proses transfer pemahaman atas doktrin agama tersebut benar-benar tersampaikan kepada para *ahbab* Jamaah Tabligh, sehingga bisa

memunculkan gaya berpakaian yang khas dan masif. Adapun keterkaitannya dengan identitas dan strategi adalah berkaitan dengan konteks kekinian identitas Jamaah Tabligh pasca perpecahan dan pasca “tertuduh” terhadap menyebarnya Covid-19 di Indonesia. Identitas dalam gaya berpakaian yang khas harus menghadapi dua permasalahan sekaligus. Yaitu, perpecahan dalam gerakan Jamaah Tabligh yang sampai saat ini, belum ditemukan tanda-tanda untuk bersatu kembali, dan juga keduanya saling menganggap berbeda (Achmad, 2021), Dan juga mengdapi stigma masyarakat tentang tuduhan sebagai klaster penyebar Covid-19 di Indonesia pasca acara *ijtima'* masing-masing faksi. Faksi MS mengadakan *ijtima'* di Sri Petaling, Malaysia pada 28 Februari – 1 Maret 2020, dan Faksi MS mengadakan *ijtima'* di Pakato, Gowa, Sulawesi Selatan, awalnya acara ini akan diadakan pada tanggal 19 – 22 Maret 2020, namun bersamaan dengan penetapan keadaan tanggap darurat di beberapa daerah tentang penyebaran Covid-19, atas musyawarah pemerintah dan para penanggungjawab JT pada *ijtima'* ini, akhirnya acara hanya diadakan satu hari saja, pada tanggal 19 Maret 2020 saja (Achmad, 2021). Sehingga pada artikel ini, penulis ingin melihat bagaimana strategi Jamaah Tabligh dalam menghadapi kedua pihak ini, terutama dalam hal gaya berpakaian sebagai identitas yang paling mudah dikenali secara penampilan.

Berdasar pada latar belakang yang dikemukakan di atas, artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah yang fundamental yaitu pertama, bagaimana fikih berpakaian Jamaah Tabligh mulai dari akar pemahaman, hingga proses transfer pemahaman tentang berpakaian dalam gerakan Jamaah Tabligh? Kedua, Bagaimana Jamaah Tabligh menegosiasikan identitas dalam berpakaian pasca perpecahan dan di tengah masa pandemi Covid-19?

## METODE

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dan dipaparkan dengan cara deskriptif guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan mengambil sumber data langsung dari subjek penelitian yaitu para penggerak Jamaah Tabligh di wilayah Kab. Purworejo, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena penelitian yang mendalam, dibutuhkan hubungan personal yang cukup dekat dengan subjek-subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis telah menjalin hubungan yang cukup dekat dengan para penggerak Jamaah Tabligh di kawasan Purworejo.

Alasan lainnya adalah, di Purworejo, terdapat salah satu tokoh penanggungjawab (*jumidar*) Jamaah Tabligh faksi SA wilayah Jawa Tengah, dan sekarang menempati posisi salah satu dewan Syuro Indonesia, Bapak H. Sudarman, S.E. Sehingga banyak informasi-informasi yang tersampaikan secara langsung kepada *ahbab* di wilayah Purworejo. Istilah *jumidar* digunakan oleh para penggerak Jamaah Tabligh untuk menyebut para tokoh yang dituakan

dalam gerakan Jamaah Tabligh. Penanggungjawab biasanya termasuk dalam tim musyawarah terhadap segala hal yang berkaitan dengan program-program Jamaah Tabligh dalam skala besar. Termasuk memonitor gerakan-gerakan pada tataran yang paling akar rumput dalam Jamaah Tabligh, seperti menerima laporan-laporan kegiatan dari wilayah masing-masing, untuk kemudian dilaporkan ke majelis musyawarah yang lebih tinggi.

Bapak H. Sudarman juga sendiri telah mengikuti gerakan ini sejak tahun 1980an, termasuk orang-orang awal dalam gerakan Jamaah Tabligh di wilayah Purworejo, dan hampir dalam setiap event-event yang bertaraf nasional, beliau ikut termasuk dalam tim perumus kegiatan. Bapak H. Sudarman tinggal di pusat komando Jamaah Tabligh untuk wilayah Kab. Purworejo dan Kab. Kebumen. Sehingga informasi-informasi yang bersifat dari pusat Indonesia, yang sekarang bertempat di Ancol, dapat mudah tersampaikan ke *ahab* di wilayah Purworejo.

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi dalam permasalahan hukum Islam pada kalangan Jamaah Tabligh, yaitu persoalan tata cara busana yang dalam literatur fikih klasik masih menjadi cakupan pembahasan fikih. Selain itu, penulis juga menggunakan data dari literatur dalam dokumen tertulis dalam Jamaah Tabligh. Termasuk dari buku yang menjadi “diktat” dalam program Jamaah Tabligh, ataupun buku yang diterbitkan *ahbab* Jamaah Tabligh dan disebarluaskan di kalangan *ahbab*.

## PEMBAHASAN

### Fikih Berpakaian Jamaah Tabligh: Akar Pemahaman dan Transfer Doktrin Keagamaan

Jamaah Tabligh dalam hal berpakaian diidentikkan dengan hal-hal sebagai berikut: untuk laki-laki, memakai baju jubah atau *shalwar khameez*, memakai peci, kadang sekaligus memakai surban yang dililitkan di kepala (atau kadang juga hanya disampirkan di pundak), memakai bawahan (baik sarung atau celana) dengan panjang di atas mata kaki, dan memakai minyak wangi non alkohol. Sedangkan untuk wanita, terutama istri-istri para penggerak yang telah mengikuti program *Khuruj Masturah* menggunakan cadar (Manshur, 2001). Program *Khuruj Masturah* adalah *khuruj* untuk laki-laki beserta istrinya. Biasanya dilaksanakan secara berjenjang: 3 hari, 7 hari, 10 hari, dan paling lama 2 bulan (Sakdiah, 2017). Program ini diadakan untuk mendidik istri-istri para penggerak Jamaah Tabligh yang aktif untuk saling mendukung program-program individu dan program keluarga di rumah masing-masing. Salah satu ketentuan dalam program *masturah* ini adalah, semua wanita yang ikut harus menggunakan kerudung besar dan bercadar berwarna gelap dengan dalih menutup aurat secara sempurna (Janson, 2016).

Cara berpakaian ini akan semakin lengkap atributnya (surban, minyak wangi, plus celak mata) ketika ada event-event besar Jamaah Tabligh, seperti

adanya *ijtima'* mingguan setiap Kamis malam (malam Jum'at) di *markaz* masing-masing Kabupaten atau kota, dan juga acara-acara yang sekupnya lebih besar seperti *ijtima'* dan musyawarah setingkat provinsi. Dari pengamatan penulis, tidak ada keseragaman dalam cara berpakaian termasuk dalam atributnya. Dalam gaya berpakaian, penulis mengamati, para *ahbab* yang merupakan lulusan pesantren, atau pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah, lebih cenderung memakai jubah daripada memakai *shalwar khameez*. Adapun yang memakai *shalwar khameez*, lebih banyak didominasi oleh *ahbab* yang merupakan orang awam. Gaya berpakaian ini pun kadang dapat memperlihatkan para *ahbab* yang merupakan orang lama, telah mengikuti gerakan Jamaah Tabligh selama bertahun-tahun dengan *ahbab* yang "baru" bergabung. Biasanya terlihat dari cara memakai surban yang dililitkan ke kepala, *ahbab* dan para lulusan "pesantren dakwah" (istilah untuk pesantren yang berafiliasi ke Jamaah Tabligh) lama lebih terampil melilitkan surban di kepala. Sedangkan untuk perempuan, yaitu istri *ahbab*, biasanya yang pernah melakukan program *masturah*, memakai cadar. Namun jika belum, atau tidak rutin mengikuti program *masturah*, tidak memakai cadar. Begitu juga dengan anak-anak perempuan para *ahbab* yang telah dewasa, yang bercadar adalah anak-anak perempuan yang mengenyam pendidikan di pesantren dakwah.

Fikih pakaian Jamaah Tabligh tidak didapat dari ketentuan-ketentuan fikih dalam literatur fikih klasik sebagaimana terekam dalam berbagai literatur fikih, terutama dalam bab *Fiqh al-Libās*, namun didapat dari tradisi interpretasi atas berbagai riwayat hadist tentang keutamaan (*faḍā'il*) yang kemudian menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para penggerak Jamaah Tabligh dari masa ke masa. Pemahaman cara berpakaian seperti ini di dalam Jamaah Tabligh, pada dasarnya tidak ada ketentuan dan keharusan secara tertulis maupun lisan. Sebagaimana menurut Bapak H. Sudarman, S.E, tidak ada ketentuan dalam hal berpakaian, terlebih menjadikan gaya berpakaian seperti disebutkan di atas sebagai "seragam", termasuk di dalam acara-acara terprogram Jamaah Tabligh.

Meski begitu, pemahaman para *ahbab* atau penggerak Jamaah Tabligh di Indonesia ini didapat dari proses pemahaman dan interpretasi terhadap riwayat-riwayat hadis. Meminjam bahasa Metcalf, disebut dengan *Living Hadith*, di mana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya diucapkan dan sebagai dasar aturan atau catatan sejarah, namun juga sebagai interpretasi dan panduan praktis dalam perilaku sehari-hari pada kalangan Jamaah Tabligh (Barbara D. Metcalf, 1993). Cara berpakaian Jamaah Tabligh adalah bagian dari pemahaman dan interpretasi riwayat-riwayat hadist Nabi SAW, terutama hadits-hadist tentang berisikan keutamaan-keutamaan melakukan suatu hal yang dianggap pernah dicontohkan atau memiliki bobot pahala lebih banyak. Seperti yang tercantum dalam buku *Faḍā'il A'māl*, salah satu hal yang diperhatikan dalam pakaian adalah "sesuai dengan sunnah Baginda Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan", *مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْخَيْلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ*, (M. Z. Al-Kandahlawi, 2006).

Contoh lain, gaya berpakaian Jamaah Tabligh laki-laki yang sering mengenakan surban baik dengan cara dililitkan di kepala ataupun disampirkan di pundak, adalah interpretasi dari penyampaian riwayat hadist yang menyatakan tentang keutamaan (faḍā'il) memakai surban dalam melaksanakan salat. Dalam proses penyampaian hadist ini, tidak disampaikan redaksi hadist dalam bentuk bahasa Arab, namun hanya disampaikan maksud dari hadist tentang keutamaan memakai surban dalam sholat yang lebih utama 25 derajat dibanding dengan tanpa surban, seperti hadits di bawah.

من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين

Menurut Asy-Syakhawī (w. 906 H), dalam Al-Maqāṣid Al-Ḥasanah, riwayat hadist ini digolongkan sebagai hadist yang lemah (Asy-Syakhawī, 1985). Interpretasi ini, meski tidak tertulis tata cara berpakaian secara langsung, namun telah menjadi interpretasi yang umum dan terkonfirmasi melalui observasi dan wawancara kepada penggerak Jamaah Tabligh (Sudarman, 2022).

Para penggerak Jamaah Tabligh berpakaian seperti disebutkan di atas murni berdasar atas kemauan pribadi, bukan berupa ketentuan dan keharusan dari gerakan Jamaah Tabligh. Setidaknya orang-orang yang ditemui oleh penulis menyatakan bahwa cara berpakaian mereka adalah kemauan sendiri. Kemauan tersebut didapat dari mendengarkan doktrin-doktrin tentang melaksanakan sunnah Nabi. Dalam berbagai acara Jamaah Tabligh, ada doktrin Enam Sifat Sahabat yang terus diulang-ulang dan direproduksi narasinya. Ajaran Enam Sifat Sahabat ini merupakan salah satu ajaran wajib bagi para *ahbab*, dan digunakan sebagai tema utama dalam ceramah (*bayan*), ketika program *khuruj*, doktrin 6 Sifat Sahabat ini terus diulang-ulang, sehari minimal 3 kali (dalam ceramah setelah subuh, saat *mudzakah*, dan ceramah setelah maghrib/isyā'). Dalam 6 Sifat Sahabat ini, dalam sifat yang pertama, Hakikat Kalimat Thayyibah, dalam penjelasan kalimat "*muhammadan rasulullah*", biasanya disertai dengan doktrin-doktrin tentang mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang hampir selalu dipakai dalam penjelasan hakikat kalimat thayyibah adalah hadis tentang mencintai sunnah-sunnah Nabi, sebagaimana penggalan redaksi hadis dari H.R. At-Tirmidzi No. 2678 sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ

*"Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaku, maka akan bersamaku di surga".*

Hadis ini cukup populer di kalangan Jamaah Tabligh, minimal pada artinya. Elaborasi dari penjelasan mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ini salah satunya adalah dengan cara berpakaian. Dalam elaborasi penjelasannya hadis ini biasanya disertai dengan "mengikuti sunnah Nabi dengan memahami *sirah*, *shurah*, dan *sarirah-nya*" (Y. Al-Kandahlawi, 2008). Penjelasan semacam ini,

meskipun dengan berbagai narasi yang berbeda, tapi dengan inti yang sama, mampu menuntun para *ahbab* untuk bergaya pakaian seperti yang dijelaskan di atas. Sehingga para penggerak Jamaah Tabligh merasa dengan gaya berpakaian seperti itu adalah bentuk mengikuti sunnah Nabi.

Ketika dikonfirmasi tentang ketentuan berpakaian dalam literatur fikih-fikih klasik, para penggerak Jamaah Tabligh yang rata-rata adalah kalangan awam non pesantren, menyatakan tidak tahu tentang hal tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa kewajiban menutup aurat. Adapun perwujudan dari gaya berpakaian, termasuk memakai tutup kepala (peci/kopiah yang bukan songkok nasional) adalah hasil dari mendengar penjelasan Enam Sifat Sahabat. Memakai penutup kepala ini termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam kalangan Jamaah Tabligh, tidak memakai tutup kepala dianggap ada sesuatu yang kurang. Dalam penelusuran penulis kepada para penggerak Jamaah Tabligh, didapati beberapa orang menganggap bahwa orang muslim yang tidak melaksanakan gaya berpakaian (yang menurut mereka adalah sunnah Nabi), memiliki kekurangan. Dan sebagian orang tersebut merasa lebih simpati terhadap orang-orang yang memiliki gaya berpakaian sama, minimal memakai tutup kepala (kopiah/peci).

Sedangkan dalam berpakaian untuk wanita, para penggerak Jamaah Tabligh mengklaim bahwa mereka menerapkan mazhab Syafi'i secara sempurna, sebagaimana dalam literatur fikih klasik mazhab Syafi'i. Namun, ketika dikonfirmasi bagaimana mereka mengetahui hal tersebut, mayoritas mengetahui ketentuan mazhab tersebut melalui mendengarkan dalam program *masturah*. Hal ini cukup kontradiktif dengan realita bahwa meskipun di Indonesia mayoritas pesantren di Indonesia menggunakan kitab *Taqrib* beserta turunan (*syarah* dan *hasyiyah*)nya (Basri, 2012), yang menyatakan seluruh badan wanita adalah aurat tanpa terkecuali. Namun, mayoritas ulama Indonesia menggunakan pendapat lain yang menyatakan aurat wanita di luar salat sama halnya ketika salat, seperti pendapat Imam Nawawi (Yahya bin Syaraf an-Nawani) yang menyatakan bahwa aurat wanita di luar salat sama dengan aurat wanita pada salatnya (An-Nawawi, t.t.). Begitu juga dalam mazhab Hanafi, sebagai mazhab mayoritas di negara India sebagai asal gerakan ini, cukup banyak ulama Hanafiyyah yang menyatakan bahwa aurat wanita di luar salat sama dengan saat salat, salah satunya adalah pendapat Al-Marghinani (al-Marghinani 1990). Sedangkan pakaian wanita yang menutup seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali di luar salat diketahui telah ada di wilayah India, Pakistan dan Afghanistan sejak lama, bahkan sejak munculnya Islam, sekitar tahun 622 M (Pendergast, Pendergast, dan Hermsen, 2003). Bahkan kata "cadar" dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan kata "chadar" dalam istilah orang-orang di negara gurun seperti Afghanistan untuk menyebut kain lebar yang multiguna, yang biasanya digunakan untuk menutupi kepala sekaligus wajah, dipakai oleh laki-laki maupun perempuan untuk melindungi wajah dari cuaca, untuk keperluan gaya, dan juga untuk keperluan acara keagamaan (Pendergast, Pendergast, dan Hermsen, 2003).

Pemahaman dalam cara berpakaian (fikih berpakaian) Jamaah Tabligh ini merupakan sebuah hasil dari proses penyampaian materi tentang *fadhilah* (keutamaan) dan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari yang selalu diulang-ulang terutama dalam program *khuruj* dan *ijtima'* mingguan. Penyampaian mengikuti sunnah dalam sehari-hari (termasuk dalam berpakaian) juga dianjurkan untuk disampaikan dalam program *ta'lim* rumah yang merupakan program perpanjangan dari *ta'lim* di masjid yang dilakukan di masing-masing rumah *ahbab* bersama anggota keluarganya. Sehingga bagi kalangan Jamaah Tabligh, berpakaian seperti itu adalah bagian dari doktrin agamanya, sebagai bukti dari mengikuti sunnah Nabi (M. Z. Al-Kandahlawi, 2006; Noor, 2012; Pieri, 2021).

Interpretasi dan pemahaman para penggerak Jamaah Tabligh terhadap berbagai riwayat hadis tersebut tidak lepas dari ideologi yang dikonsepsi oleh pencetus gerakan, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Konsep dasar ideologi Jamaah Tabligh adalah untuk menjadi muslim yang baik, sebagaimana seruan pendiri gerakan Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi yang menyerukan "wahai muslim, jadilah muslim" (Noor, 2012; Pieri, 2021). Terkhusus dalam hal berpakaian, cara berpakaian Jamaah Tabligh yang khas tidak lepas dari kisah Maulana Ilyas yang sempat merasa kesulitan membedakan antara murid-muridnya yang telah belajar agama padanya, dengan orang-orang Hindu di India, sehingga Maulana Ilyas mendorong agar gaya berpakaian murid-muridnya berbeda dengan orang Hindu (Salam, 2020).

Seruan Maulana Ilyas ini kemudian diterapkan dalam berbagai program dan materi penyampaian dalam Jamaah Tabligh. Salah satunya adalah penyampaian tentang adab sehari-hari sebagai seorang muslim. Terdapat pula program "*mudzakarah* Adab Sehari-Hari" sebagai agenda wajib dalam program *khuruj* Jamaah Tabligh, dan *ijtima'* mingguan. Dalam agenda *khuruj*, terdapat jadwal tertentu untuk melaksanakan program ini. Dalam *mudzakarah* adab sehari-hari ini dibahas berbagai adab dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari adab salat, adab makan, adab tidur, adab bertamu, adab ta'lim, dan lain sebagainya. Penyampaian tentang adab sehari-hari ini juga menjadi penyampaian yang harus disampaikan pada saat akan melakukan agenda tertentu.

Sebagai contoh, dalam agenda *jaulah*, maka akan disampaikan adab-adab dalam ber-*jaulah*. *Jaulah* adalah agenda berkeliling sekitar masjid/musholla tempat dilaksanakannya agenda *khuruj*. Kegiatan ini dilakukan (biasanya) setelah waktu salat Maghrib, dengan cara mengunjungi dan mengetuk pintu rumah sekitar masjid/ musholla itu melalui bantuan anggota/simpatisan Jamaah Tabligh setempat. Agenda ini bertujuan untuk bertemu langsung dengan warga sekitar dengan menyampaikan pesan persaudaraan antar sesama umat Islam, dan ajakan secara langsung untuk mengikuti agenda ceramah yang diadakan di masjid/musholla tersebut. Contoh lain, ketika para penggerak Jamaah Tabligh akan melaksanakan *ta'lim*, maka akan disampaikan terlebih dahulu adab-adab

melakukan *ta'lim* (Observasi langsung, 2022); (*Ceramah Rombongan Pakistan di Masjid Al-Huda, Sucen, Bayan, Purworejo, 2022*).

Penyampaian tentang *faḍā'il* dan adab sehari-hari juga menjadi penyampaian utama dalam agenda Ta'lim Rumah. Ta'lim Rumah adalah agenda ta'lim yang dilaksanakan oleh para penggerak Jamaah Tabligh bersama anggota keluarga di rumah masing-masing ketika telah pulang dari program *khuruj* (Arifin, 2017). Agenda ta'lim ini adalah agenda yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing, bahkan terdapat pelaporan terlaksananya agenda ini dalam setiap program musyawarah mingguan Jamaah Tabligh. Ta'lim Rumah berisi penyampaian tentang Enam Sifat Sahabat dan penyampaian hadts-hadits yang berisi *faḍā'il*, cerita-cerita Sahabat Nabi SAW (termasuk cerita Sahabiah, para perempuan di masa Nabi SAW), termasuk keutamaan tentang cara berpakaian baik bagi laki-laki maupun perempuan. Meski dalam agenda *masthurah* (program Jamaah Tabligh untuk para wanita) terdapat anjuran untuk tidak memberikan himbauan secara langsung mengenakan cadar (Sakdiah, 2017), hal ini berlaku dalam penyampaian yang bersifat umum dan dihadiri oleh para wanita dari kalangan non Jamaah Tabligh.

Dalam program *Masthurah*, terdapat agenda untuk menghadirkan wanita di sekitar rumah yang dijadikan tempat melaksanakan program *Masthurah*, dalam bahasa sederhana, agenda ini semacam "pengajian ibu-ibu" yang bisa dihadiri para wanita baik dari kalangan Jamaah Tabligh maupun non Jamaah Tabligh. Namun pada praktiknya, seluruh wanita yang mengikuti program *Khuruj Masthurah* diwajibkan mengenakan cadar ketika proses perpindahan selama perjalanan (Janson, 2016). Ajakan ini (menutup aurat wanita secara sempurna menggunakan cadar) tersirat dengan jelas melalui suasana dan pola pemahaman yang dibentuk dalam berbagai agenda yang melibatkan Jamaah Tabligh dari kalangan perempuan (Nisa 2014).

Faktor lain yang mendukung gaya berpakaian Jamaah Tabligh adalah adanya program *khuruj* ke tiga negara sebagai negara asal gerakan ini: India, Pakistan, Bangladesh. *Khuruj* ke tiga negara ini (selanjutnya akan disebut *khuruj* ke IPB), dilakukan minimal selama 4 bulan dibagi dalam tiga negara tersebut. Tak jarang, *ahbab* yang *khuruj* ke IPB kemudian pulang dengan meniru gaya berpakaian orang-orang Jamaah Tabligh di negara-negara tersebut. Terlebih, para penjual di sekitar *markaz* dakwah baik di India (Nizamuddin), maupun di Pakistan (Raiwind), menjual pernak-pernik pakaian ala Jamaah Tabligh (Barbara Daly Metcalf, 2009).

### **Identitas dan Strategi: Negosiasi Pasca Perpecahan dan Masa Pandemi**

Fikih berpakaian Jamaah Tabligh ini, telah lama menjadi identitas bagi Jamaah Tabligh: membedakan orang-orang yang telah mengikuti Jamaah Tabligh dan yang tidak mengikuti gerakan ini. Hal ini setidaknya dipahami oleh orang-orang di luar kalangan Jamaah Tabligh. Fikih berpakaian yang diwujudkan

dalam gaya berpakaian baik dalam acara Jamaah Tabligh maupun dalam keseharian membentuk sebuah identitas sosial dari gerakan ini. Identitas sosial yang membuat gerakan Jamaah Tabligh sebagai sebuah kelompok, dibedakan dengan kelompok yang lain. Sebagai fungsi dari identitas, pakaian memiliki fungsi -salah satunya- untuk mempengaruhi perilaku orang yang memakainya (Lisdiantini, Subiyantoro, dan Yosi, 2019). Hal ini juga dikonfirmasi oleh para *ahbab* Jamaah Tabligh, sebagaimana diungkapkan dalam ceramah (*bayan*), bahwa dengan merubah cara berpakaian menjadi “pakaian sunnah”, akan turut mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan hal ini menjadi salah satu motivasi untuk merubah gaya berpakaian menjadi berpakaian dengan “pakaian sunnah”.

Gaya berpakaian yang sudah menjadi identitas bagi Jamaah Tabligh menemui problematikanya dalam waktu yang hampir bersamaan pada masa pandemi Covid-19 ini. Jamaah Tabligh mengalami perpecahan dengan adanya dua faksi: Faksi MS (Maulana Saad) yang mengakui kepemimpinan tunggal Maulana Saad, cicit dari pencetus gerakan Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, dan Faksi SA (Syuro Alam) yang mengakui kepemimpinan Jamaah Tabligh secara global dalam majelis syura yang terdiri dari 13 orang ulama Jamaah Tabligh yang berasal dari berbagai negara. Dengan tidak dipahami perpecahan ini di kalangan orang non Jamaah Tabligh, dan dengan kesamaan gaya berpakaian sebagai identitas, masing-masing dari faksi acap melontarkan pernyataan “tidak sama” ketika disamakan. Hal ini ketika dikonfirmasi kepada Bapak Sudarman S.E., beliau juga menyatakan bahwa faksi MS tidak bisa disamakan dengan Faksi SA. Mulai dari yang fundamental tentang kepemimpinan, hingga program-program yang dijalankan berbeda. Bahkan bagi Faksi MS, seorang muslim tidak sempurna akidahnya jika tidak melakukan dakwah dengan metode *khuruuj* ala Jamaah Tabligh. Sebagaimana disampaikan oleh Jamaah Tabligh asal Purworejo yang merupakan lulusan pesantren di South Africa, Ust. Ilyas Maulana, putra dari Bapak H. Sudarman S.E.

Perpecahan di tubuh Jamaah Tabligh sejatinya sudah ada sejak tahun 2015. Sejak Maulana Saad menyatakan dirinya adalah amir tunggal Jamaah Tabligh dunia, semenjak meninggalnya Maulana In’amul Hasan (w. 1995), dibentuklah sistem majelis syura sebagai pemegang kendali kepemimpinan Jamaah Tabligh tingkat global (Qasmi, 2016). Perpecahan ini baru terasa di Indonesia pada akhir tahun 2017, yang kemudian diikuti dengan adanya *ijtima’* faksi SA di Pondok Pesantren Sirajul Mukhlisin, Payaman, Magelang. Perpecahan ini sangat mempengaruhi pergerakan Jamaah Tabligh, bahkan menurut penuturan Ust. Ilyas Maulana, mempengaruhi ke ranah keluarga dan para pelajar di “pesantren-pesantren dakwah” (pesantren yang berafiliasi pada gerakan Jamaah Tabligh). Tidak sedikit yang kemudian di pindah dari tempat belajarnya karena perbedaan faksi (Maulana, 2022).

Jamaah Tabligh, yang semulanya satu kemudian pecah, memiliki implikasi terhadap cara berpakaian. Kedua faksi yang sama-sama mengaku orisinalitas dalam gerakan, memiliki cara berpakaian yang sama. Perpecahan dalam tubuh Jamaah Tabligh tidak berimplikasi langsung pada cara berpakaian Jamaah Tabligh. Terlebih masing-masing faksi memiliki basis masa pesantren yang sama-sama berasal dari tradisi NU (Arifin, 2017b; Noor, 2012). Pada dasarnya tidak ada perubahan secara signifikan antara dua faksi dalam cara berpakaian, namun pada perkembangannya, faksi Syura Alami yang memiliki basis masa di pesantren Sirajul Mukhlisin, Payaman, Magelang, terlihat lebih variatif dalam berpakaian: tidak melulu berjubah dan bersurban. Sedangkan para penggerak faksi MS, masih terlihat sering menggunakan pakaian seperti jubah di luar agenda Jamaah Tabligh. Dengan tidak adanya perbedaan secara signifikan dalam cara berpakaian, hal ini mengakibatkan masyarakat muslim non Jamaah Tabligh sering kali menganggap dua faksi ini sama. Bapak Sudarman menyampaikan “ya kalau yang belum tahu pasti mengira tidak ada apa-apa, apalagi orang awam (non Jamaah Tabligh), pasti mengira MS itu ya tetap saya yang tanggungjawab, padahal tidak, soalnya pakaiannya sama, jenggotnya sama. Padahal sudah beda sekarang.” (Sudarman, 2022).

Pada awal tahun 2020, bersamaan dengan menyebarnya Covid-19 dan dinyatakan sebagai *pandemic* global, masing-masing faksi Jamaah Tabligh mengadakan *ijtima'* tingkat internasional yang sudah direncanakan sejak satu tahun sebelumnya. Sebagaimana didapati oleh penulis dari hasil observasi langsung dalam setiap agenda musyawarah mingguan tingkat kecamatan, agenda ini selalu menjadi pembicaraan utama. Faksi MS melaksanakan di Sri Petaling, Malaysia pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2020, dan Faksi Syuro mengadakan di Pakato, Gowa, Sulawesi Selatan pada 19 Maret 2020. Penyebaran Covid-19 yang rentan terhadap gaya hidup berkelompok dan kumpul-kumpul seperti Jamaah Tabligh, dan dengan jumlah banyaknya para *ahbab* yang hadir dalam kedua acara tersebut, dan kemudian ada yang dinyatakan positif, membuat mata masyarakat awam tertuju pada Jamaah Tabligh. Bahkan Jamaah Tabligh dicap sebagai “penyebar” Covid-19 tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, terutama negara-negara yang warganya menghadiri *ijtima'* tingkat internasional. Bahkan di Purworejo, orang-orang yang hadir di *ijtima'* Pakato, mayoritas *ahbab* dinyatakan positif setelah melalui tes rapid dan *swab*. Bapak H. Sudarman, S.E., adalah termasuk yang paling lama menjalani masa karantina di RSUD. Tjitrowardojo Purworejo, selama 41 hari.

Dengan begitu banyak mata tertuju ke Jamaah Tabligh dengan pandangan negatif, banyak kegiatan Jamaah Tabligh mengalami pergeseran. Dalam faksi SA, agenda utama *khuruj* selama masa pandemi ini masih off, musyawarah rutin dilaksanakan secara terbatas (bahkan di awal masa pandemi dilaksanakan secara daring melalui grup WA), dan kegiatan berkumpul dalam skala besar seperti *ijtima'* mingguan juga sementara ditiadakan. Tempat-tempat yang digunakan untuk agenda Jamaah Tabligh pun dilaksanakan protokol kesehatan, seperti

di masjid Birrul Walidain, Kemiri, Purworejo. Dalam perihal agenda, Jamaah Tabligh (faksi SA) sebagai gerakan tetap memperhatikan himbauan pemerintah dan tidak menentang. Namun dalam tataran di kalangan masyarakat, para *ahbab* Jamaah Tabligh juga “berdamai dengan keadaan”, terutama dalam hal identitas gaya berpakaian, yaitu dengan tidak lagi selalu berpakaian yang dianggap sunnah sebagaimana pembahasa di atas, terutama bagi para penggerak Jamaah Tabligh laki-laki. Para *ahbab* Jamaah Tabligh tidak lagi selalu mengenakan jubah atau mengenakan surban yang dililitkan di kepala di luar agenda-agenda Jamaah Tabligh.

Para *ahbab* di faksi SA lebih fleksibel dalam hal gaya berpakaian terutama pada masa pandemi ini. Seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Sudarman, S.E., selaku penanggungjawab wilayah Purworejo dan Kebumen, kerap melakukan olahraga bersepeda dengan menggunakan pakaian biasa, bahkan peci diganti dengan topi sebagai penutup kepala. Begitu juga *ahbab* SA yang lain, dalam kesempatan lain, pada acara pengajian rutin di kompleks pondok pesantren K.H. Muhammad Ayyub, Kedungsari, Purworejo. Pengajian rutin setiap hari Jum’at malam pukul 19.00 – 20.00. Orang yang hadir dalam pengajian ini dari berbagai latar belakang ormas dan gerakan, termasuk dari kalangan Jamaah Tabligh cukup banyak yang rutin hadir. K.H. Muhammad Ayyub adalah santri senior K.H. Thoifur Mawardi, meski keduanya tidak terlibat langsung dalam gerakan Jamaah Tabligh, tapi keduanya kerap menjadi rujukan untuk meminta nasihat dan pertanyaan-pertanyaan perihal fikih.

Dalam pengajian ini, para *ahbab* faksi SA biasanya menggunakan pakaian yang biasa dikenakan orang muslim dalam berbagai acara keagamaan di Indonesia (baju koko/baju takwa), atau bahkan mengenakan batik. Sedangkan *ahbab* faksi MS yang juga rutin hadir dalam pengajian ini lebih sering menggunakan jubah. Dalam faksi MS, ada pendapat bahwa syarat ulama yang boleh diikuti oleh Jamaah Tabligh faksi MS adalah ulama yang telah terbukti mengikuti gerakan Jamaah Tabligh (Maulana, 2022). Sedangkan dalam faksi SA, tidak ada doktrin semacam hal itu, namun pada praktiknya, terkadang ada beberapa *ahbab* yang baru saja bergabung dan belajar Islam di Jamaah Tabligh, saat bertemu ulama atau kyai di desa, berbicara di luar kapasitasnya (mengajak dakwah, mengajak meningkatkan), sehingga menimbulkan kesan negatif dan sembrono. Namun hal ini mulai terkikis seiring terbuka dan lancarnya informasi.

Menurut Bapak H. Sudarman, S.E., sebenarnya sudah ada himbauan dalam hal gaya berpakaian para *ahbab* untuk tidak setiap saat menggunakan pakaian jubah atau *shalwar khameez* di lingkungan tempat tinggal masing-masing *ahbab* jika memang lingkungan tersebut tidak terbiasa dengan gaya berpakaian seperti itu. Sehingga diharapkan orang-orang yang belum mengetahui tentang gerakan Jamaah Tabligh, tidak antipati terlebih dahulu sebelum mengetahui tentang gerakan Jamaah Tabligh (Sudarman, 2022).

Sedangkan dalam pakaian wanita, hal memakai cadar para wanita (istri-istri) para penggerak Jamaah Tabligh ini, di luar program *masturah*, ditemukan cukup banyak yang memakai cadar dengan warna-warna yang tidak hanya warna gelap (warna-warna terang tapi kalem), ditemukan juga istri-istri *ahbab* menggunakan baju bermotif seperti batik, namun memakai kerudung bercadar. Ditemukan juga (meski tidak banyak) para istri-istri *ahbab* baik dari faksi SA maupun MS yang belum memakai cadar meski suami-suami mereka telah cukup lama mengikuti gerakam Jamaah Tabligh. Terutama diketahui para istri-istri tersebut juga bekerja sebagai wanita karir, ada yang berprofesi sebagai guru, perawat, dan pegawai kantor. Sebagaimana ditemui oleh penulis, beberapa *ahbab* Jamaah Tabligh yang sudah mengikuti Jamaah Tabligh cukup lama di Purworejo, dan istrinya adalah wanita karir, rata-rata tidak mengenakan cadar.

Dari data-data yang ditemui oleh penulis di lapangan, terlihat bahwa adanya proses negosiasi para *ahbab* Jamaah Tabligh (setidaknya dari Faksi SA) dengan keadaan yang ada. Minimal terlihat dari tidak saklek dalam cara berpakaian, meski masih ada keyakinan pakaian yang terbaik adalah pakaian yang sesuai sunnah sebagaimana telah digambarkan pada awal pembahasan, lengkap dengan atributnya, termasuk minyak wangi dan celak mata. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fikih berpakaian dalam Jamaah Tabligh – atau bisa disebut sebagai perkembangan- berkaitan dengan konteks dan keadaan yang memaksa para penggerak Jamaah Tabligh untuk bernegosiasi dan berdamai dengan keadaan.

## SIMPULAN

Dari pemaparan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, fikih berpakaian Jamaah Tabligh adalah dengan mengikuti cara berpakaian *ala* sunnah Nabi yang kemudian diterjemahkan oleh para penggerak Jamaah Tabligh dengan gaya berpakaian Jamaah Tabligh dengan memakai jubah atau *sharwal khameez*, memakai peci, memakai surban, memakai minyak wangi dan celak mata, untuk wanita memakai cadar/penutup muka. Akar pemahaman Jamaah Tabligh tentang cara berpakaian adalah dari hadis-hadis tentang keutamaan mencintai sunnah-sunnah Nabi, termasuk dalam perwujudan fisik dan gaya berpakaian yang dipahami oleh kalangan Jamaah Tabligh. Untuk fikih berpakaian wanita di Jamaah Tabligh, dipahami sebagai wujud mengikuti mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di luar salat. Tidak ada ketentuan khusus baik tertulis ataupun lisan tentang cara berpakaian di Jamaah Tabligh, semua dilakukan dengan sukarela. Yang ada adalah himbuan untuk mengikuti sunnah Nabi, termasuk dalam pakaian. Hal ini terus dinarasikan di berbagai program Jamaah Tabligh mulai dari tingkat global, hingga akar rumput, sehingga menimbulkan kesan adanya cara berpakaian yang massif.

*Kedua*, cara berpakaian Jamaah Tabligh telah menjadi identitas tersendiri bagi Jamaah Tabligh, turut membedakan para penggerak Jamaah Tabligh dengan kelompok atau gerakan keislaman lain di Indonesia. Pasca perpecahan Jamaah Tabligh menjadi dua faksi (MS dan SA), identitas yang telah melekat dalam cara berpakaian menghadapi problem untuk “tidak disamakan meski sama dalam bergaya pakaian”, karena kedua faksi mengklaim satu sama lain bahwa kedua faksi ini berbeda. Pada masa *pandemic* Covid-19, di saat ada tuduhan Jamaah Tabligh sebagai “penyebarkan” virus dikarenakan berbarengannya jadwal acara dengan situasi *pandemic* global, Jamaah Tabligh terutama faksi SA mencoba lebih lunak dalam hal berpakaian dan menghimbau para *ahbab* untuk tidak harus selalu berpakaian jubah atau *shalwar khamreez* di lingkungan rumah masing-masing. Tetapi tetap diyakini bahwa gaya berpakaian yang terbaik adalah dengan “pakaian sunnah” sebagaimana yang dipahami dalam gerakan Jamaah Tabligh.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih terkhusus kami sampaikan kepada Bapak H. Sudarman, S.E, anggota *syura* Indonesia Jamaah Tabligh sebagai narasumber utama, beserta para penggerak Jamaah Tabligh di wilayah Kabupaten Purworejo yang telah berkenan memberikan ijin, kebersamai, dan memberikan waktunya dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak LPDP RI, selaku penyandang dana selama masa studi kami di UIN Sunan Kalijaga. Tak lupa ucapan terima kasih kami ucapkan kepada jajaran dosen di Pascasarjana dan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempat kami bernaung dan belajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. t.t. *Ushul Fiqh*. Cairo: Darul Fikr Al-Arabiyy.
- Achmad. (2021). *Dinamika Internal Jama’ah Tabligh di Indonesia Pasca Skisma*. Doktoral Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51142>.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. (2002). *Nihayatuzzain fi Irsyadil Mubtadiin*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. (2006). *Fadhilah Amal*. Diterjemahkan oleh Ahmad Abdurrahman. Yogyakarta: Ash-Shaff.
- Al-Kandahlawi, Yusuf. (2008). *Mudzkarah Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- An-Nawawi, Yahya Bin Syaraf. t.t. *Rawḍatu ath-Tālibīn*. Vol. I. Beirut.
- Ansor, Muhammad. (2016). Post-Islamism and the remaking of Islamic public sphere in post-reform Indonesia. *Studia Islamika* 23 (3): 471–515. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.2412>.
- Arifin, Zainal. (2017a). *Islam di Temboro Model Kepemimpinan dan Strategi Kebudayaan Jamaah Tabligh dalam Pembentukan Karakter*. Yogyakarta: UIN Suka Press.
- — —. (2017b). Authority of spiritual leadership at Pesantren Temboro based on jamaah tabligh ideology. *Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2): 265. <https://doi.org/10.14421/jpi.2017.62.265-292>.
- Barker, Chris, dan Emma A. Jane. (2016). *Cultural Studies: Theory and Practice*. 5th edition. Los Angeles: SAGE.
- Basri, Husen Hasan. (2012). Pengajaran kitab-kitab fiqh di pesantren. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10 (1). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i1.148>.
- Ceramah Rombongan Pakistan di Masjid Al-Huda, Sucen, Bayan, Purworejo. (2022). Wav. Bayan, Purworejo.
- Gāzī, Muḥammad Ibn al-Qāsim al-. (2005). *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ AlFāz at-Taqrīb au al-Qaul al-Mukhtār fī Syarḥ Gāyat al-Iḥtiṣār*. Dar Ibn Hazm.
- Gogoi, Suraj, dan Rohini Sen. (2023). Profiling the Diseased: Tablighi Jamaat and Racist Experiences in Assam. Dalam *Migrants and the Covid-19 Pandemic*, disunting oleh Satveer Kaur-Gill dan Mohan J. Dutta, 179–94. Singapore: Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-7384-0\\_9](https://doi.org/10.1007/978-981-19-7384-0_9).
- Hallaq, Wael B. (2007). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī “Uṣūl al-Fiqh.”* 1. paperback ed., 5. print. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Ismail, Salwa. (2004). Being Muslim: Islam, Islamism and Identity Politics. *Government and Opposition* 39 (4): 614–31. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00138.x>.
- Janson, Marloes. (2016). Male wives and female husbands. *The Journal of Religion in Africa* 46 (2–3): 187–218. <https://doi.org/10.1163/15700666-12340084>.
- Jenkins, Richard. (2004). *Social Identity*. 0 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203463352>.
- Jha, Gautam Kumar. (2022). Congregation of tablighi jama'at during the pandemic Covid-19 and its agenda in India and Indonesia. *International Studies* 59 (1): 76–96. <https://doi.org/10.1177/00208817221093157>.
- Kasmana, Kankan. (2011). Jamaah tabligh dan festisism. *Visualita* 3 (1). <https://doi.org/10.33375/vslt.v3i1.1098>.

- Kholis, Nor. (2019). Pakaian Taqwa: Representasi agama dan budaya di pusat kekuasaan Jawa. *Harmoni* 18 (2): 116–27. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.364>.
- Lisdiantini, Netty, Subiyantoro, dan Afandi Yosi. (2019). Peranan fashion dan pakaian sebagai komunikasi identitas sosial. *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran dan Kesekretariatan* 3 (1): 9–15. <https://doi.org/10.32486/epicheirisi.v3i1.460>.
- Manshur, Maulana Muhammad. (2001). *Masturah Usaha Dakwah di Kalangan Wanita*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Marghinani, Ali bin Abu Bakar al-. (1990). *Syarah Bidayah al Mubtadi*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Maulana, Ilyas. (2022). Wawancara dengan Ust. Ilyas Maulana, Pimpinan Pondok Pesantren Raudhah El-Wihdah Purworejo Wawancara langsung.
- Metcalf, Barbara D. (1993). Living hadīth in the tablīghī jama'āt. *The Journal of Asian Studies* 52 (3): 584–608. <https://doi.org/10.2307/2058855>.
- Metcalf, Barbara Daly, ed. (2009). *Islam in South Asia in practice*. Princeton readings in religions. Princeton: Princeton University Press.
- Nisa, Eva F. (2014). Insights into the lives of Indonesian female Tablighi Jama'at. *Modern Asian Studies* 48 (2): 468–91. <https://doi.org/10.1017/S0026749X13000681>.
- Noor, Farish A. (2012). *Islam on The Move: The Tablighi Jama'at in Southeast Asia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Pendergast, Sara, Tom Pendergast, dan Sarah Hermsen. (2003). *Fashion, costume, And Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, And Footwear Through The Ages*. Detroit: UXL.
- Pieri, Zacharias. (2021). Tablighī Jamā'at. Dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements*, disunting oleh Muhammad Afzal Upal dan Carole M. Cusack. Leiden ; Boston.
- Qasmi, Muhammad Burhanudin. (2016). *Tablighi Jamaat at The Crossroads*. News. Miligazete. 30 Juli 2016. <https://www.milligazette.com/news/14612-tablighi-jamaat-at-the-crossroads/>.
- Qurashi, M.M. (1989). The Tabligh Movement: Some Observations. *Islamic Studies* 28 (3): 237–48.
- Rosyidi, Imron, dan Encep Dulwahab. (2019). Komunikasi nonverbal Jamaah Tabligh. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 1 (2): 71–88. <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.5023>.

- Sakdiah, Sakdiah. (2017). Masthurah dalam dakwah Jama'ah Tabligh (Analisis Metode dan Praktek). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1 (1): 67. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i1.1540>.
- Salam, Ziya Us. (2020). *Inside the Tablighi Jamaat*. Noida, Uttar Pradesh, India: HarperCollins Publishers India.
- Sikand, Yoginder S. (1998). The Origins and Growth of the *Tablighi Jamaat* in Britain. *Islam and Christian-Muslim Relations* 9 (2): 171-92. <https://doi.org/10.1080/09596419808721147>.
- Sudarman, H. Abdurrahman. 2022. Wawancara dengan Bapak H. Abdurrahman Sudarman, S.E, dewan syura wilayah Indonesia Wawancara langsung.